



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100..3.3.2/ 30 /PU&PR TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Undang.....2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun

16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2024
- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan pengguna anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024 pada Sekretariat dan Bidang yang dipimpinnya.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah bagi sekretariat/bidang yang terdapat objek retribusi
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran sekretariat/bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Januari 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI

TELAH DI TELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA
KADIS/SEKRETARIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO

H. HANIBI HASIDIQI, ST, M.Tech
NIP. 197601302002121007

